



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 1 -

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG

POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a bahwa Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu diganti;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
8. Instansi Vertikal adalah kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Daerah.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antara strata pemerintahan.
11. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi Perangkat Daerah.
12. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
13. Simplifikasi adalah penyederhanaan dan kepastian hukum efektif, efisien, rasional dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh organisasi Perangkat Daerah.
14. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum.

BAB II ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

BAB II
POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Hubungan kerja dan Koordinasi antar Perangkat Daerah mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi.

Bagian Kedua
Mekanisme Hubungan Kerja

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan/ atau
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperhatikan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.

Pasal 5

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan sudut pandang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan peran substansial secara fungsional ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.

- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenangnya pada unit organisasi.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk:
 - a. pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan semangat kemitraan yang sinergis dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah; dan
 - c. membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua Perangkat Daerah terkait;
- b. penyusunan rencana strategis yang melibatkan semua Perangkat Daerah terkait;
- c. pengintegrasian dan Sinkronisasi rencana program dari berbagai Perangkat Daerah, lembaga dan organisasi melalui rapat Koordinasi;
- d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas Perangkat Daerah;
- e. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi Koordinasi perizinan secara menyeluruh; dan
- f. penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 10

Jenis hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. Koordinasi hierarkis (inter sektoral);
- b. Koordinasi fungsional (lintas sektoral); dan
- c. Koordinasi instansional (multi sektoral).

Pasal 11

Dalam Koordinasi hierarkis (inter sektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/ pedoman tatalaksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 12 ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

Pasal 12

Dalam Koordinasi fungsional (lintas sektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan antara Perangkat Daerah dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

Dalam Koordinasi instansional (multi sektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilaksanakan antar Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA DALAM KERJASAMA

Pasal 14

Perangkat Daerah melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan Koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerjasama antar daerah.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang melakukan kerjasama perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kerjasama, Sekretaris Daerah melakukan Koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan serta adil dan tidak memihak.

BAB III ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

BAB III
POLA MEKANISME KOORDINASI

Bagian Kesatu
Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Pasal 17

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, hubungan kerja dan Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah melalui Forkopimda.
- (2) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati.
- (3) Anggota Forkopimda terdiri dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, dan pimpinan Satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah dan pimpinan lembaga.
- (4) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan bidang/urusan yang dibahas.

Bagian Kedua
Koordinasi dengan Perangkat Daerah

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
 - b. Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif diKoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya dengan

melakukan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- melakukan hubungan kerja dan berkoordinasi pada instansi terkait untuk mengumpulkan dan mengolah data yang akan dijadikan bahan kajian dan pertimbangan pimpinan dalam upaya pemecahan masalah pemerintahan daerah dalam bentuk telaahan staf; dan
- d. Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidangnya sebagai berikut:
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - a) melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta instruksi lingkup pelayanan administratif kepada:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Bagian Hukum;
 - 4) Bagian Kerjasama
 - b) melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:
 - 1) Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan:
 - (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (2) Dinas Pariwisata;
 - (3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - (4) Dinas Kesehatan;
 - (5) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - (6) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - (7) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - (8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - (9) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - (10) Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (11) Dinas Perhubungan;
 - (12) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - (13) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - (14) Dinas ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- (14) Dinas Sosial; dan
 - (15) Dinas Pertanahan;
 - 2) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan:
 - (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - (4) Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga; dan
 - (5) Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang;
 - 3) Instansi Vertikal:
 - (1) Kejaksaan Negeri;
 - (2) Pengadilan Negeri;
 - (3) Pengadilan Agama;
 - (4) Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - (5) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - (6) Badan Pertanahan Nasional;
 - (7) Badan Pusat Statistik;
 - (8) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - (9) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kutai Timur;
 - (10) Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - (11) Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 - (12) Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - 4) Instansi lainnya:
 - (1) Komando Distrik Militer 0909/Sangatta
 - (2) Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Sangatta; dan
 - (3) Kepolisian Resort Kutai Timur;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- a) melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta instruksi lingkup pelayanan administratif kepada:
 - 1) Bagian Perekonomian;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 4) Bagian Sumber Daya Alam; dan
 - b) melaksanakan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

- b) melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:
- 1) Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan:
 - (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - (4) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - (5) Dinas Lingkungan Hidup;
 - (6) Dinas Ketahanan Pangan;
 - (7) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
 - (8) Dinas Perkebunan;
 - (9) Dinas Perikanan; dan
 - (10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - 2) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan:
 - (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - (2) Badan Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - 3) Instansi Vertikal:
 - (1) Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai;
 - (2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
 - (3) Perbankan;
 - (4) Otoritas Jasa Keuangan;
 - (5) Badan Urusan Logistik; dan
 - (6) Perusahaan Listrik Negara;
3. Asisten Administrasi Umum:
- a) melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta instruksi lingkup pelayanan administratif kepada:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Organisasi;
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b) melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:
 - 1) Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan:
 - (1) Inspektorat; dan
 - (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 2) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan:
 - (1) Badan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Badan Pendapatan Daerah; dan
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3) Instansi Vertikal:
 - (1) Badan Pemeriksa Keuangan;
 - (2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - (3) Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara; dan
 - (4) Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara; dan
- 4) Instansi lainnya:
 - (1) Ombudsman; dan
 - (2) Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah serta unsur organisasi di bawahnya masing-masing menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah serta unsur organisasi dibawahnya, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan adalah pengoordinasian dan pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugastugas kedinasan masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Pengoordinasian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui Asisten yang membidangi.
- (6) Pelaksanaan Koordinasi diselenggarakan melalui:
 - a. rapat Koordinasi;
 - b. permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat; dan/ atau
 - c. konsultasi.

Pasal 19 ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

Pasal 19

Bagan Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kalimantan Timur (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -


Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,


Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003

BAGAN POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN
KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,

Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN